



**KEPUTUSAN KEPALA DESA PASAWAHAN  
KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN KUNINGAN**

Nomor : 144 / KPTS-08 / Pem /2024

**TENTANG**

**PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA SHANDYA BHAKTI  
DESA PASAWAHAN KECAMATAN PASAWAHAN  
KABUPATEN KUNINGAN  
MASA BHAKTI 2024-2027**

**KEPALA DESA PASAWAHAN**

- Menimbang : a. bahwa Karang Taruna merupakan organisasi Sosial wadah pengembangan Generasi Muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa dan karyanya di bidang kesejahteraan sosial;
- b. bahwa Karang Taruna merupakan modal sosial strategis untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan kejuangan dan pengabdian terutama di bidang kesejahteraan sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas, maka perlu membentuk kepengurusan Karang Taruna Desa Pasawahan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Pasawahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 06 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Kesejahteraan Sosial ( Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039 );
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298 )

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
5. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 25 /HUK /2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 83 / HUK /2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 01 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 02 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Bupati Kuningan Nomor : 188.45 /KEP.02-ORG /2004 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial.

- Memperhatikan : 1. Hasil Kesepakatan Rapat Pemerintah Desa, BPD, LPM , RT/RW dan Tokoh Masyarakat Pemuda-Pemudi tentang Pembentukan Karang Taruna Desa Pasawahan pada tanggal 26 Maret 2024 bertempat di Gedung Serbaguna Desa Pasawahan.
2. Rekomendasi BPD Desa Pasawahan

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Kepengurusan Karang Taruna Sandya Bhakti Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan dengan Struktur, Komposisi dan Personalia sebagai mana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas dan Fungsi Karang Taruna Shandya Bakti sebagaimana Diktum KESATU adalah :

- a. Setiap Karang Taruna mempunyai Tugas Pokok secara bersama-sama dengan Pemerintah dan Komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi Generasi Muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya;

b. Setiap Karang Taruna melaksanakan fungsi :

1. Bidang Kepemudaan
2. Bidang Sosial
3. Bidang Olah Raga
4. Bidang Seni dan Budaya

- KETIGA** : Pengurus Karang Taruna sebagaimana Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa harus menjaga persatuan dan kesatuan, Partisipatif, Bersinergi dengan Pemerintah Desa, Transparan, Akuntabel, Humanis dan mengutamakan kepentingan kelembagaan diatas kepentingan pribadi / kelompok dan setiap akhir Tahun Anggaran wajib melaporkan kegiatan secara tertulis kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT** : Mekanisme hubungan komunikasi, kerja sama dan kolaborasi antar Karang Taruna Desa dengan wadah Pengurus Kecamatan bersifat Koordinatif, konsulatif dan Kolaboratif secara fungsional serta bukan Operasional.
- KELIMA** : Masa Bhakti Kepengurusan Karang Taruna SANDYA BHAKTI Adalah 3 ( tahun ) Tahun.

KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasawahan

Pada Tanggal: 20 Mei 2024



Tembusan :

- 1.Yth.Kepala BPPORA Kabupaten Kuningan
- 2.Yth.Kepala DINAKERTRANSOS Kab Kuningan
- 3.Yth.Camat Pasawahan
- 4.Yth.Ketua BPD Pasawahan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PASAWAHAN  
KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR : 144 / KPTS-08 / Pem / 2024  
TANGGAL : 20 Mei 2024

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA SANDYA BHAKTI  
DESA PASAWAHAN KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN KUNINGAN  
MASA BHAKTI 2024-2027

---

Pembina Umum : KEPALA DESA PASAWAHAN  
Pembina Fungsional : KASI PELAYANAN DESA PASAWAHAN  
Ketua Umum : HANDI PRATAMA  
Wakil Ketua : MAMAN ARUMAN  
Sekretaris I : NINDI WIDHIANTI  
Sekretaris II : MAHMUD RAMADHAN  
Bendahara I : ANGENG WIDYA N.R  
Bendahara II : SELVIANA

BIDANG- BIDANG

1. Koordinator Bidang Olah Raga : MUHAMMAD WILDAN KUSDIANNUR  
Anggota :
  1. ADE SAWALUDIN
  2. AKBAR ZAELANI
  3. ABDUL ROHMAN
  4. CHAIRUL OKTAVIAN
  5. EKA ILHAM MAULANA
  6. HERDIN FEBRIAN
  7. NANDRA EZZY PRATAMA
  8. KRISMANTO
  9. INRDA RENALDI
  10. RIKI PERMANA
  
2. Koordinator Bidang SDM dan : NATADA  
Pariwisata  
Anggota :
  1. YADI PERMANA
  2. DIDI SAHYUDI
  3. RIDWAN
  4. AIDIL
  5. REHAN
  6. WISNU
  7. DAFA
  8. CAHYA
  9. ADIT
  10. FAHRI

3. Koordinator Bidang Seni dan Budaya Anggota : NINDIE WIDHIANTI
1. ISWATUN
  2. ADEL
  3. NIA KARLINA
  4. MINERVA SORAYA
  5. YULISTINA
  6. DECI RATNA KOMALA
  7. KRESNA
  8. SANDI
  9. RISKI
  10. FITRA NUGRAHA
  11. SANADI
4. Koordinator Bidang Humas Anggota : KANDA WIJAYA
1. KALSUL LATUKAU
  2. LILO
  3. APIN
  4. ESA
  5. SANIA ABIYANTI
  6. YUDI PERMADI
  7. AHMAD SUPYAN
5. Koordinator Bidang Media dan Informasi Anggota : JUJUN
1. HAFIDZ PATRIA
  2. FADZRIL PRATAMA ALPRIYENDA
  3. NATA ADIWANGSA BRAMASTA
  4. FAHREZA PUTRA PRATAMA
  5. MUHAMAD DARMA HERDIANTO
  6. HAMDANI
  7. ZAKI
  8. ILHAM

Pasawahan, 20 Mei 2024  
Kepala Desa Pasawahan



**NURPIN PANUJU.H, ST**